



4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 A Tahun 2007 tentang Penetapan Puskesmas dan Klasifikasinya di Kabupaten Bantul;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II TENTANG PELAYANAN KEFARMASIAN DI UPTD PUSKESMAS KASIHAN II.
- KESATU : Penanggung jawab pelayanan kefarmasian di UPTD Puskesmas Kasihan II adalah seorang Apoteker yang mempunyai Surat Izin Praktek Apotek (SIPA)
- KEDUA : Pelayanan kefarmasian harus menerapkan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang ditetapkan.
- KETIGA : Apoteker Penanggung Jawab Pelayanan Kefarmasian menerima resep pengobatan dari :
1. Dokter umum yang telah memiliki ijin praktek di

UPTD Puskesmas Kasihan II.

2. Dokter gigi yang telah memiliki ijin praktek di UPTD Puskesmas Kasihan II.
3. Perawat umum yang telah memiliki ijin praktek di UPTD Puskesmas Kasihan II.
4. Perawat Gigi yang telah memiliki ijin praktek di UPTD Puskesmas Kasihan II.
5. Bidan yang telah memiliki ijin praktek di UPTD Puskesmas Kasihan II.

KEEMPAT : Pelayanan resep pengobatan dilakukan oleh :

1. Apoteker yang telah mempunyai Surat Izin Praktek Apoteker ( SIPA )
2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) di UPTD Puskesmas Kasihan II dibawah pengawasan Apoteker
3. Tenaga non teknis kefarmasian yang telah mengikuti *On The Job Training*.

KELIMA : Petugas non teknis kefarmasian yang akan ditugaskan untuk melakukan pelayanan obat kepada pasien harus mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Apoteker Penanggung Jawab Pelayanan Kefarmasian.

KEENAM : Penulisan resep dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus sesuai dengan Formularium Puskesmas yang ditetapkan

KETUJUH : Pelayanan obat psikotropika dan narkotika hanya berdasarkan resep yang ditulis oleh :

1. Dokter umum yang telah memiliki ijin praktek di UPTD Puskesmas Kasihan II.
2. Dokter gigi yang telah memiliki ijin praktek di UPTD Puskesmas Kasihan II.

KEDELAPAN : Penanggung jawab pelayanan kefarmasian harus

melaksanakan penanganan obat hilang, obat rusak dan kadaluarsa sesuai prosedur yang ditetapkan.

- KESEMBILAN : Penanggung jawab pelayanan kefarmasian harus menindaklanjuti pelaporan kesalahan pemberian obat dan kejadian nyaris cidera sesuai prosedur yang ditetapkan.
- KESEPULUH : Penanggung jawab pelayanan kefarmasian harus menyediakan BMHP dan obat emergency sesuai prosedur yang ditetapkan.
- KESEBELAS : Penanggung jawab pelayanan kefarmasian harus melaksanakan pelayanan informasi obat.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul terhadap penetapan keputusan ini dibebankan pada biaya operasional puskesmas.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal : 25 Januari 2023  
PUSKESMAS KASIHAN II,

DRG.ELMI YUDIHAPSARI, MPH  
Pembina IV/ a  
NIP. 1965082019932010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD  
PUSKESMAS KASIHAN II  
NOMOR : 445/063 TAHUN 2023  
TENTANG : PELAYANAN KEFARMASIAN DI  
UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

I. LAMPIRAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN OBAT

1. Menyusun rencana kebutuhan obat puskesmas untuk setiap tahun anggaran.
2. Memeriksa dan menerima obat dari Gudang Farmasi Kabupaten sesuai periode permintaan obat.
3. Melakukan pengadaan obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di Gudang Farmasi kabupaten.
4. Memelihara kualitas obat.
5. Melaksanakan penyimpanan obat dengan sistem FIFO atau FEFO.
6. Melaksanakan distribusi obat ke subunit di puskesmas pembantu, ruang pelayanan, UGD dan posyandu.
7. Melaksanakan pelayanan obat kepada pasien.
8. Membuat laporan pemakaian dan permintaan obat.

II. MATERI ON THE JOB TRAINING APOTEKER KE TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ATAU TENAGA KESEHATAN LAIN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA OBAT

NO	MATERI YANG DILATIHKAN
1	Pengelolaan Obat dan BMHP meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Perencanaan</li><li>- Permintaan</li><li>- Penyimpanan</li><li>- Distribusi</li><li>- Pelaporan dan pencatatan</li></ul>
2	Peresepan sesuai standart meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nama pasien</li><li>- Umur</li><li>- Alamat</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BB</li> <li>- Diagnosis</li> <li>- Alergi</li> <li>- Riwayat pengobatan</li> <li>- No RM</li> </ul>
3	Pemberian Informasi obat mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikasi/kegunaan</li> <li>- Aturan pakai obat</li> <li>- Lama Pemakaian</li> <li>- Efek samping obat</li> <li>- Penyimpanan</li> </ul>
4	PEMANTAUAN EFEK SAMPING OBAT <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari laporan pasien / keluarga</li> <li>- Dari petugas yang menanyakan efek samping kepada pasien</li> </ul>
5	Penggunaan obat Rasional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tepat indikasi</li> <li>- Tepat pasien</li> <li>- Tepat diagnosis</li> <li>- Tepat dosis</li> <li>- Tepat informasi</li> <li>- Tepat cara pemberian</li> <li>- Tepat pemilihan obat</li> <li>- Waspada efek samping</li> <li>- Cost effectiveness</li> </ul>

Catatan: no 1 untuk TTK dan staf/nakes pengelola pustu

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal : 25 Januari 2023  
PUSKESMAS KASIHAN II,

DRG.ELMI YUDIHAPSARI, MPH  
Pembina IV/ a  
NIP.1965082019932010

